

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, dengan menelaah faktor-faktor kinerja BPRS seperti dana pihak ketiga, *non-performing financing*, dan tingkat bagi hasil, serta faktor makroekonomi seperti suku bunga, indeks produksi industri, inflasi, dan nilai tukar, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini menunjukkan temuan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2015-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama pada akad musyarakah yang berkembang lebih cepat dibandingkan akad mudharabah. Meskipun demikian, proporsi pembiayaan bagi hasil masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan jual beli seperti murabahah, yang masih menjadi dominan. Hal ini mencerminkan preferensi BPRS terhadap skema pembiayaan yang lebih aman dan minim risiko, meskipun potensi pembiayaan berbasis kemitraan mulai meningkat, seiring meningkatnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan pembiayaan sektor produktif seperti UMKM.
 - b. Dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2015-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Deposit mudharabah menjadi komponen terbesar DPK, hal ini menunjukkan tingginya preferensi nasabah terhadap instrumen simpanan berjangka yang menawarkan skema bagi hasil. Pertumbuhan DPK ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS sebagai lembaga keuangan syariah, sekaligus memperkuat kapasitas BPRS dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Ketersediaan DPK yang stabil menjadi fondasi penting dalam mendukung fungsi intermediasi BPRS secara syariah dan berkelanjutan.

- c. *Non-performing financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2015-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat pada awal periode pengamatan dan sempat membaik di pertengahan periode sebelum kembali naik menjelang akhir periode. Dinamika ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan BPRS masih menjadi tantangan serius, yang dapat mengganggu likuiditas, menekan profitabilitas, dan melemahkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
- d. Tingkat bagi hasil (TBH) pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2015–2024 mengalami fluktuasi dengan akad musyarakah secara umum memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan mudharabah. Pergerakan TBH dipengaruhi oleh kondisi usaha nasabah, kebijakan internal bank, dan situasi ekonomi makro. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun skema bagi hasil memiliki potensi profitabilitas yang lebih besar, bank tetap mempertimbangkan risiko usaha dalam menentukan strategi penyaluran pembiayaan.
- e. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) selama periode 2015–2024 mengalami fluktuasi, ini mencerminkan respons kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi domestik maupun global. Penurunan suku bunga terjadi pada masa pandemi untuk mendorong pemulihan ekonomi, sedangkan kenaikan kembali dilakukan pasca-pandemi untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Meskipun tidak digunakan secara langsung dalam operasional perbankan syariah, perubahan BI rate tetap mempengaruhi daya saing pembiayaan syariah melalui transmisi kebijakan dan preferensi nasabah.
- f. Indeks produksi industri (IPI) selama periode 2015–2024 menunjukkan tren pertumbuhan secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan tajam saat pandemi. Setelah itu, IPI mengalami pemulihan dan kembali meningkat, mencerminkan perbaikan aktivitas sektor industri di Indonesia. Perkembangan ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan

- permintaan terhadap pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai untuk mendukung ekspansi sektor riil.
- g. Inflasi selama periode 2015–2024 bergerak secara fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan harga, krisis global, dan pandemi. Inflasi sempat turun tajam selama pandemi akibat melemahnya permintaan, namun kembali meningkat pasca pemulihan ekonomi. Kondisi inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan risiko pembiayaan, sehingga berdampak pada kehati-hatian BPRS dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya yang berbasis bagi hasil.
 - h. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika selama periode 2015–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan melemah, dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Ketidakstabilan nilai tukar memberikan tekanan terhadap biaya impor dan daya beli, serta menambah risiko pembiayaan di sektor-sektor yang bergantung pada barang impor, sehingga mempengaruhi strategi BPRS dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk yang berbasis bagi hasil.
2. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka panjang, menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat memperkuat kapasitas BPRS dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan. Namun, tidak terdapat pengaruh dalam jangka pendek karena tingginya rasio *financing to deposit* (FDR) menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam ekspansi pembiayaan baru.
 3. *Non-performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka panjang, mengindikasikan bahwa tingginya rasio pembiayaan bermasalah menurunkan kemampuan dan keberanian BPRS untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang berisiko lebih tinggi. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh dalam jangka pendek karena bank cenderung masih dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan kualitas portofolio pembiayaan.
 4. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka panjang, menunjukkan bahwa semakin tinggi imbal hasil

yang diperoleh bank, semakin besar pula insentif untuk menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan. Namun, tidak terdapat pengaruh dalam jangka pendek karena keputusan pembiayaan pada BPRS umumnya mengikuti rencana strategis tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak langsung merespons perubahan TBH yang bersifat sementara.

5. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga konvensional dapat mendorong masyarakat beralih ke pembiayaan syariah. Akan tetapi, tidak terdapat pengaruh dalam jangka pendek karena perubahan BI rate tidak serta-merta mempengaruhi keputusan pembiayaan oleh BPRS secara langsung.
6. Indeks produksi industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka pendek, menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas sektor industri secara langsung mendorong permintaan pembiayaan produktif melalui skema bagi hasil. Namun, dalam jangka panjang, IPI tidak berpengaruh, ini mengindikasikan bahwa efek pertumbuhan industri terhadap pembiayaan tidak berlangsung secara berkelanjutan atau terdistribusi stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang.
7. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat inflasi selama periode pengamatan belum cukup mempengaruhi keputusan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan, kemungkinan karena bank telah memiliki strategi pengendalian risiko yang memadai dalam menghadapi tekanan inflasi yang masih berada dalam kategori moderat.
8. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam jangka pendek, yang menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak selalu menghambat penyaluran pembiayaan dan bahkan bisa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi lokal sebagai respon terhadap naiknya harga barang impor, sehingga menciptakan permintaan pembiayaan baru, terutama dari sektor riil yang menjadi fokus utama pembiayaan BPRS. Namun, dalam jangka panjang, nilai tukar tidak berpengaruh, mengindikasikan bahwa

volatilitas kurs belum menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan pembiayaan bagi hasil di BPRS.

5.2 Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa implikasi teoritis maupun praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan pendekatan teori agensi dan teori permintaan dan penawaran pembiayaan dalam konteks pembiayaan syariah, khususnya pada skema pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari perspektif teori agensi, temuan bahwa variabel dana pihak ketiga, *non-performing financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil (TBH) mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dalam jangka panjang menegaskan adanya hubungan *principal-agent* antara bank syariah dan nasabah. Temuan ini memperkuat argumen teori agensi bahwa perilaku dan insentif kedua pihak dalam akad syariah dipengaruhi oleh informasi, risiko, dan potensi konflik kepentingan.

Sementara itu, dari sisi teori permintaan dan penawaran pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga, yang mencerminkan sisi penawaran dan daya saing pembiayaan syariah terhadap pembiayaan konvensional. Sementara itu, dalam jangka pendek, indeks produksi industri dan nilai tukar berpengaruh signifikan karena berkaitan langsung dengan dinamika kebutuhan pembiayaan usaha. Adapun inflasi tidak berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun panjang, mengindikasikan bahwa fluktuasi harga belum menjadi faktor utama dalam mempengaruhi permintaan maupun penawaran pembiayaan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori agensi dan teori permintaan-penawaran pembiayaan dalam konteks keuangan syariah, dengan menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan bagi hasil bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor kinerja bank dan makroekonomi yang saling terkait. Sehingga penelitian ini mendukung peluang untuk mengembangkan teori pembiayaan syariah yang lebih komprehensif.

2. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji fenomena serupa terkait pembiayaan bagi hasil pada BPRS dengan variabel, metode, atau pendekatan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika pembiayaan bagi hasil, pengaruh faktor kinerja BPRS dan makroekonomi, serta peran BPRS dalam mendukung sektor riil dan stabilitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, dana pihak ketiga (DPK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK membutuhkan waktu untuk dapat tersalurkan secara optimal dalam bentuk pembiayaan, terutama pembiayaan berbasis bagi hasil yang cenderung lebih selektif dan berisiko. Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagi BPRS, hasil ini menjadi dasar penting untuk memperkuat strategi penghimpunan DPK secara jangka panjang, misalnya dengan meningkatkan kepercayaan nasabah, memperluas layanan digital, serta menawarkan produk simpanan syariah yang kompetitif. BPRS juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan DPK dapat diimbangi dengan kapasitas pembiayaan yang berkualitas agar dana yang dihimpun dapat segera disalurkan secara optimal.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penghimpunan DPK di BPRS untuk memastikan keberlanjutan likuiditas BPRS. OJK juga dapat menyusun pedoman teknis pengelolaan dana, serta meningkatkan literasi keuangan syariah untuk memperluas basis nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat.
 - 3) Bagi pemerintah, penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal, misalnya insentif pajak atas produk simpanan syariah, serta program penempatan dana pemerintah daerah pada BPRS. Kebijakan ini akan memperkuat likuiditas dan kapasitas BPRS

dalam menyalurkan pembiayaan produktif, khususnya kepada UMKM, sehingga peran BPRS dalam perekonomian daerah semakin optimal.

- c. Berdasarkan hasil penelitian, *non-performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio pembiayaan bermasalah akan menurunkan kemampuan dan keberanian BPRS dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang berisiko lebih tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari penemuan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagi BPRS, hasil ini menjadi pengingat untuk lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan dan memperkuat manajemen risiko, khususnya dalam pengawasan usaha mitra. Penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan analisis kelayakan usaha, serta peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring pembiayaan menjadi hal krusial agar kualitas portofolio pembiayaan tetap terjaga dan tidak menghambat ekspansi pembiayaan bagi hasil.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap tingkat NPF di BPRS. OJK perlu mendorong penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menyusun kebijakan restrukturisasi yang adaptif untuk menekan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penguatan sistem pelaporan dan transparansi NPF juga diperlukan agar kondisi keuangan BPRS dapat terpantau dengan baik.
 - 3) Bagi pemerintah, temuan ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan yang dapat membantu menurunkan potensi pembiayaan bermasalah, terutama melalui penguatan sektor riil dan perlindungan UMKM sebagai debitur utama BPRS. Pemerintah juga dapat memperluas program penjaminan kredit dan memberikan stimulus ekonomi yang mampu menjaga daya bayar nasabah.

- d. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan TBH mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan bagi hasil secara struktural, meskipun dalam jangka pendek dampaknya belum langsung terasa karena proses pembiayaan membutuhkan waktu dan tahapan seleksi. Oleh karena itu, implikasi dari penemuan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagi BPRS, hasil ini menjadi dorongan untuk merancang skema TBH yang kompetitif namun tetap memperhatikan kelayakan usaha dan profil risiko. BPRS perlu mengkomunikasikan informasi tingkat bagi hasil secara transparan agar nasabah memahami potensi keuntungan dan kewajiban, serta membangun kepercayaan dalam kemitraan jangka panjang.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pedoman yang lebih jelas terkait penetapan tingkat bagi hasil di BPRS. OJK dapat mendorong transparansi perhitungan imbal hasil agar sesuai prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan tetap kompetitif dibandingkan produk perbankan konvensional.
 - 3) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang mendukung stabilitas tingkat bagi hasil. Pemerintah dapat merancang program penguatan sektor riil terutama pengembangan industri halal dan UMKM agar kinerja pembiayaan BPRS meningkat, sehingga distribusi bagi hasil lebih optimal.
- e. Berdasarkan hasil penelitian, suku bunga (BI rate) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kenaikan suku bunga konvensional dapat mendorong daya tarik pembiayaan syariah karena sifatnya yang bebas bunga dan berbasis kemitraan. Oleh karena itu, implikasi dari penemuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi BPRS, diperlukan strategi pemasaran dan edukasi yang menonjolkan keunggulan pembiayaan berbasis syariah di tengah fluktuasi suku bunga konvensional. BPRS juga dapat memanfaatkan momentum kenaikan suku bunga sebagai peluang untuk menarik nasabah yang mencari alternatif pembiayaan tanpa bunga.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penting untuk memperhatikan sensitivitas BPRS terhadap perubahan suku bunga acuan. Walaupun BPRS berbasis syariah, pergerakan suku bunga tetap mempengaruhi daya saing produk pembiayaan dan penghimpunan DPK. OJK perlu memperkuat kebijakan pengawasan agar BPRS dapat menjaga stabilitas imbal hasil dan tetap kompetitif dibandingkan bank konvensional.
 - 3) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya koordinasi kebijakan yang dapat menekan inflasi dan memperkuat sektor riil, sehingga dampak perubahan suku bunga terhadap pembiayaan syariah dapat diminimalkan, agar BPRS memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.
- f. Berdasarkan hasil penelitian, indeks produksi industri (IPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas industri secara langsung mendorong permintaan pembiayaan dalam waktu dekat, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja cepat. Namun dalam jangka panjang, pengaruhnya tidak menetap karena adanya fluktuasi siklus industri dan faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagi BPRS, hasil ini menjadi sinyal untuk merespons momentum pertumbuhan sektor industri dengan menyediakan skema pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan produktif. BPRS juga dapat memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar berdampak terhadap sektor riil.

- 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan IPI perlu menjadi perhatian OJK dalam mengawasi penyaluran pembiayaan BPRS. Saat IPI meningkat, OJK dapat mendorong BPRS untuk memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil. Sebaliknya, saat IPI menurun, OJK dapat memperkuat pengawasan risiko pembiayaan agar kualitas aset tetap terjaga.
 - 3) Bagi pemerintah, diperlukan kebijakan yang memperkuat konektivitas antara sektor industri dan perbankan syariah, termasuk melalui insentif pembiayaan untuk sektor produktif serta dukungan terhadap UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan syariah saat permintaan meningkat.
- g. Berdasarkan hasil penelitian, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa tidak secara langsung mempengaruhi perilaku penyaluran pembiayaan oleh BPRS, maupun permintaan dari nasabah. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat pembiayaan syariah yang lebih menekankan pada nilai kemitraan dan keberlanjutan usaha, serta pendekatan jangka panjang dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagi BPRS, stabilitas pembiayaan di tengah tekanan inflasi menunjukkan pentingnya mempertahankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menyusun skema pembiayaan. BPRS dapat menjadikan temuan ini sebagai bukti ketahanan model pembiayaan syariah terhadap gejolak ekonomi.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan lebih baik difokuskan pada aspek internal seperti manajemen risiko, kualitas aset, serta strategi penghimpunan dan penyaluran dana. OJK juga dapat memperkuat tata kelola dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya tahan BPRS terhadap dinamika ekonomi.

- 3) Bagi pemerintah, temuan ini menegaskan pentingnya menjaga iklim ekonomi yang stabil, karena meskipun inflasi tidak terbukti berpengaruh, stabilitas harga tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembiayaan syariah.
- h. Berdasarkan hasil penelitian, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar, khususnya pelemahan rupiah, tidak langsung menekan penyaluran pembiayaan bagi hasil, bahkan dalam jangka pendek justru dapat mendorong pembiayaan pada sektor-sektor yang bersifat domestik dan tidak bergantung pada impor. Namun demikian, pengaruh ini tidak berlanjut dalam jangka panjang karena faktor nilai tukar bukan penentu utama kebijakan pembiayaan BPRS. Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Bagi BPRS, penting untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor yang tahan terhadap gejolak kurs, serta mengelola portofolio pembiayaan agar tidak terlalu terpapar pada usaha yang sensitif terhadap nilai tukar.
 - 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil ini menegaskan pentingnya pengawasan responsif terhadap gejolak kurs dalam jangka pendek serta mendorong strategi pembiayaan yang adaptif. Sementara dalam jangka panjang, fokus diarahkan pada penguatan struktur pembiayaan dan tata kelola yang berkelanjutan.
 - 3) Bagi pemerintah, hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan stabilisasi nilai tukar tetap penting untuk menjaga ketahanan BPRS dalam jangka pendek. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan makroprudensial maupun stimulus sektor riil agar dampak gejolak nilai tukar terhadap pembiayaan syariah tetap terkendali. Di sisi lain dalam jangka panjang, pemerintah dapat lebih menitikberatkan pada penguatan daya saing ekonomi domestik serta pemberdayaan UMKM yang menjadi basis utama pembiayaan BPRS.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
 - a. BPRS perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad musyarakah, yang terbukti mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan mudharabah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kualitas portofolio.
 - b. Strategi penghimpunan dana pihak ketiga harus diperkuat melalui peningkatan layanan, pengembangan produk simpanan yang kompetitif, dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat menyimpan dana di BPRS.
 - c. BPRS disarankan untuk memperkuat manajemen risiko, khususnya dalam menekan rasio pembiayaan bermasalah (NPF), melalui seleksi nasabah yang lebih ketat, pemantauan usaha yang berkelanjutan, serta pendekatan kemitraan yang aktif.
 - d. Perlu disusun strategi penetapan tingkat bagi hasil (TBH) yang kompetitif namun realistis, agar menarik minat nasabah dan tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan profitabilitas usaha mitra.
 - e. BPRS diharapkan tanggap terhadap dinamika makroekonomi seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan inflasi, dengan menyesuaikan kebijakan pembiayaan secara adaptif dan tetap berorientasi pada sektor produktif, terutama UMKM lokal.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - a. OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas aset dan rasio NPF di BPRS, serta menyediakan pelatihan teknis terkait manajemen risiko sehingga lebih tangguh menghadapi tekanan makroekonomi.
 - b. OJK diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan inovasi produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang responsif terhadap kebutuhan UMKM sekaligus konsisten dengan prinsip syariah.
 - c. OJK perlu memperluas program edukasi dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan bagi hasil.

d. OJK disarankan dapat merumuskan pedoman tata kelola dan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel agar BPRS mampu menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan daya saing.

3. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi, terutama terkait suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kinerja sektor riil yang tercermin dalam indeks produksi industri, agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan mampu mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan bagi hasil.
- b. Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal berupa insentif maupun stimulus bagi sektor riil, terutama UMKM, guna memperkuat permintaan terhadap pembiayaan syariah.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan OJK dalam menyusun regulasi yang mendorong pertumbuhan BPRS serta memperkuat peran BPRS dalam mendukung pembiayaan inklusif.
- d. Pemerintah daerah perlu memperluas program pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi akses pasar, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dan akselerasi digitalisasi, sehingga pembiayaan yang disalurkan BPRS menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.
- e. Pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan BPRS dalam menyalurkan program pembiayaan daerah atau bantuan modal usaha berbasis syariah.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode dan model analisis yang berbeda, seperti data panel antar BPRS, agar diperoleh hasil yang lebih variatif dan representatif secara spasial.
- b. Peneliti dapat membandingkan skema pembiayaan bagi hasil dengan skema pembiayaan syariah lainnya (misalnya murabahah atau ijarah) untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam kondisi ekonomi yang berbeda.
- c. Perlu juga dilakukan studi lebih mendalam mengenai pengaruh perilaku dan preferensi nasabah, baik dari sisi permintaan pembiayaan maupun keputusan investasi dana, dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan bagi hasil, khususnya pada BPRS.

- d. Penelitian *mix method* dan kualitatif atau studi kasus juga direkomendasikan untuk menggali faktor manajerial, praktik operasional, dan tantangan implementasi akad bagi hasil di lapangan, yang belum banyak diungkap dalam pendekatan kuantitatif.
5. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi dasar pengembangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:
 - a. Penelitian ini hanya menggunakan data time series bulanan dari Januari 2015 hingga Desember 2024, sehingga belum dapat menangkap variasi antar wilayah atau perbedaan karakteristik antar BPRS di berbagai daerah.
 - b. Fokus penelitian terbatas pada variabel internal bank dan faktor makroekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek non-keuangan seperti literasi keuangan, kualitas manajemen, atau preferensi nasabah yang juga berpotensi mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.
 - c. Penelitian ini belum membedakan analisis pembiayaan berdasarkan jenis akad, sehingga belum mampu menangkap dinamika spesifik dari tiap mekanisme akad syariah. Padahal, karakteristik dan sensitivitas tiap akad terhadap variabel makroekonomi dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menganalisis tiap akad secara terpisah dengan pendekatan ARDL untuk merumuskan strategi pembiayaan yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik setiap akad.
 - d. Penelitian ini menerapkan pendekatan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan metodologis dengan mempertimbangkan penggunaan model Panel ARDL untuk menangkap dinamika hubungan variabel antar wilayah atau antar BPRS, atau dengan *Vector Error Correction Model* (VECM) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan variabel dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
 - e. Data yang digunakan bersumber dari agregat nasional, sehingga tidak merepresentasikan secara spesifik kondisi individu BPRS, terutama dalam hal kebijakan pembiayaan dan tantangan operasional di lapangan.